

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap KEABSAHAN PENERBITAN SERTIPIKAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP TANAH *ABSENTEE* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum tanah absentee sebagai objek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara normatif tunduk pada ketentuan pembatasan kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964. Tanah pertanian yang dimiliki oleh subjek hukum yang berdomisili di luar kecamatan tempat tanah berada pada prinsipnya dilarang, kecuali memenuhi ketentuan pengecualian yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tanah absentee tidak serta-merta dapat dijadikan objek PTSL tanpa terlebih dahulu memastikan terpenuhinya ketentuan substantif mengenai larangan kepemilikan tersebut. Dalam konteks hukum agraria, status tanah absentee memiliki karakter pembatasan hukum yang bersifat imperatif, sehingga pelaksanaan PTSL terhadap tanah tersebut harus tetap berada dalam koridor prinsip legalitas dan asas kepastian hukum.

2. Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan melalui PTSL terhadap tanah absentee tidak otomatis memiliki keabsahan hukum dan kekuatan pembuktian yang sama dengan sertipikat pada umumnya, apabila dalam proses penerbitannya tidak dilakukan verifikasi substantif terhadap status kepemilikan tanah. Meskipun secara administratif sertipikat PTSL merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA jo. Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, kekuatan tersebut tidak bersifat mutlak. Apabila objek tanah terbukti melanggar ketentuan larangan kepemilikan absentee, maka sertipikat tersebut berpotensi cacat hukum secara materiil dan dapat dibatalkan melalui mekanisme administrasi maupun putusan pengadilan. Oleh karena itu, keabsahan sertipikat PTSL atas tanah absentee sangat bergantung pada kesesuaian antara prosedur administratif dan pemenuhan syarat hukum substantif.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian terhadap KEABSAHAN PENERBITAN SERTIPIKAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP TANAH *ABSENTEE*, dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Terhadap Rumusan Masalah Pertama, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi status tanah dalam pelaksanaan PTSL, khususnya terkait identifikasi tanah pertanian yang berstatus absentee. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu memastikan bahwa

sebelum tanah didaftarkan melalui PTSL, telah dilakukan pemeriksaan substantif terhadap domisili pemilik dan kesesuaian dengan ketentuan larangan kepemilikan tanah absentee, sehingga tidak terjadi pertentangan antara kebijakan percepatan sertifikasi tanah dengan prinsip reforma agraria.

2. Terhadap Rumusan Masalah Kedua, perlu diterapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam penerbitan sertipikat PTSL agar keabsahan formil dan materiilnya terpenuhi secara simultan. Aparatur pertanahan wajib melakukan klarifikasi data yuridis secara menyeluruh guna mencegah terbitnya sertipikat yang berpotensi cacat hukum. Dengan demikian, sertipikat yang diterbitkan benar-benar mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi pemegang hak maupun bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

